


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan islam terkaiat pernikahan ialah sesuatu dimana memliki kesakralan serta keluhuran yang artinya untuk beribadah kepada Allah SWT, mengikutinya Sunnah Rosulullah serta pelaksanaannya didasarkan pada rasa ikhlas, bertanggung jawab serta mengikutnya ketetapan-ketetapan hukum yang wajib dipatuhi.¹

Selain itu perkawinan ialah kefitrahan manusia, sehingga Islam memberikan anjuran untuk melakukan pernikahan sebab menikah ialah suatu keinginan manusia. Bila keinginan ini tidak terpenuhi dengan jalannya sah, yakni melaluinya perkawinan sehingga ia bisa melakukan pencarian jalan setan yang akan menjerumuskannya manusia kepada jalan sesat. Perkawinan yakni ladang dalam melakukan penanaman benih keturunannya, peristirahatannya jiwa, kesenangannya hidup, tentramnya hati, serta penjagaan anggota tubuh. Sebagaimana perkawinan pula menjadikan sebuah kenikmatan, relaksasi, serta sebagainya sunnah Rasulullah. Perkawinan pula untuk penutup, penghalangnya dari kemaksiatan, serta penghubung untuk memperoleh keturunan yang bagus serta memberikannya kemanfaatan untuk manusia di saat hidup ataupun sesudah kematiannya. Allah SWT sudah melakukan penetapan kalau ikatannya pernikahan sebagainya sunnatullah. Sehingga menjadikan pertanda kebesarannya Allah SWT untuk kaum yang berpikir,, sebagaimana Allah berfirman didalam QS. Adz-Dzaariyat ayat 49 yakni :


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”
(QS. Adz-Dzaariyat: 49)²

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, Nomor 2 (2016): 185.

² Al-Qur'an, Adz-Dzaariyat: 49

Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mengutarakan kalau: “hikmah serta qudrah menjadi tidaksempurna melainkannya melalui penciptaan lawannya supaya tiap-tiap diketahuinya melalui pasangannya. Cahaya diketahuinya dengan terdapatnyakegelapan, ilmu diketahui dengan terdapatnya kebodohan, kebaikan diketahui dengan adanya keburukan, kemanfaatannya diketahui melalui adanya kemudaratannya, serta rasa manis diketahuinya dengan adanya rasa pahit.” Sekiranya Allah tidak menciptakan rasa pahit, niscaya tidak akan bisa merasakannya kenikmatnya rasa manis, demikian juga sekiranya Allah SWT tidak menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, niscaya dunia akan menjadi sepi serta membosankan. Sehingga, menikah ialah keharusan untuk tiap pribadi muslim yang memiliki kemampuan serta tidak menginginkan kejerumus kedalam dalam perbuatan dosa. Siapa pun yang telah menikah baik lahir ataupun bathin, hendaknya dia segeranya melakukan pernikahan sebab apabila terlalu menyendirinya tanpa pendamping hidup dikhawatirkan dapat terjerumuskan kedalam perbuatan dosa.³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berdasarkan bahasa memiliki arti membentuk keluarga dari lawan jenis, melaksanakan hubungan kelamin ataupun bersetubuh.⁴ Melainkan berdasarkan Sayid Sabiq, perkawinan yakni “satu sunatullah yang berlakunya untuk seluruh makhluk Tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.”⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Bab 1 Pasal 1 disebutkannya kalau: “perkawinan yakni ikatannya lahir batin diantara seorang pria dengannya seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekalnya menurut ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

³ Sahla Abu, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Belanoor, 2011), hal. 36

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 8

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hal. 10

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Firman Allah QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32).⁷

Dalam meraih tujuan yang luhur melalui pernikahan baiknya calon mempelainya wajib sudah masak jiwa raganya sebelumnya melangsungkan pernikahan. Kematangan ini memiliki harapan supaya bisa terwujudnya tujuan perkawinan secara bagus tanpa berfikir kepada perceraian serta memperoleh keturunan yang bagus serta sehat. Perkawinan yakni salah satu perintah keagamaan teruntut yang sudah memiliki kemampuan agar segeranya melakukannya. Sebab melalui pernikahan bisa mengurangnya kemaksiatan penglihatan, pemeliharaan diri dari perbuatan zina. Sehingga untuk yang memiliki keinginan untuk menikah tetapnya perbekalan dalam memasukinya perkawinan belum siap, dianjurkannya agar berpuasa. Melalui berpuasa, diharapkannya bisa melakukan pembentengan diri melalui perbuatan tercela yang begitukeji, yakni perzinahan. Perkawinan didalam Islam bukanlah semata-matanya untuk hubungan ataupun kontrak keperdataan biasa, melainkan memilikinya nilai ibadah.⁸

Menjadinya keluarga Sakinah yakni hal yang diidamkannya tiap pasangannya yang hendak membangun bahtera rumah tangga. Melainkan peroses kehidupan yang

⁷ Al-Qur'an, An-Nur: 32

⁸ Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisanan), Journal of Science and Social Research, February (2018), I (1): 16

terjadinya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikannya. Hambatan serta rintangannya juga beragam serta datang melalui seluruh penjuru. Jika didalam perkawinan itu, sepasang suami serta istri tidak kuat untuk menghadapinya, sehingga biasanya jalan yang ditempuhnya yakni perpisahan yang secara hukum dikenalnya dengan perceraian. Untuk keadaan normal, tidak ada satupun pasangan suami istri yang menginginkannya adanya perpisahan. Stephen menyebutkannya salah satu unsurnya melalui istilah pernikahan yakni terdapatnya ide keabadian, yakni berkeinginan agar hidup bersama dari pasangan sampai kematian menjemputnya mereka. Untuk kenyataannya, kehidupan yang ditempuhnya pasangan tidak selamanya berjalan mulus. Konflik yang tiap saat dapat muncul, bila tidak mampu dikendalikannya, yakni salah satunya faktor adanya perpisahan.⁹

Perceraian yakni berpisahannya secara resminya pada sutau pasangan mereka berkentuan untuk tidak menjalankannya tugas serta kewajiban sebagai suami istri. Sehingga tidaklah tinggal Bersama dikrenakan sudah tidak ada hubungan yang resmi. Baik suka ataupun tidak suka, perceraian yakni sebuah fakta yang terjadinya diantara pasangan suami istri, akibatnya perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak bisa dipersatukannya lagi dengan beberapa cara didalam kehidupan keluarga. Tiap-tiap tetap mempertahankannya pendirian, keinginan serta kehendak sendiri, tanpa melakukan pengupayaan dalam mengalahnya demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan serta ketidak mampuan dalam mengakuinya kekurangan diri sendiri serta orang lain, menyebabkannya suatu permasalahan yang sepele menjadinya besar, yang mana berakhir melalui sebuah perceraian. Walaupun ajaran agama Islam melarangnya perceraian, akan tetapi fakatnya perceraian sering terjadinya kepada pasangan-pasangan yang sudah menikahannya secara resmi. Tidak pedulinya apakah sebelumnya mereka menjalinkan hubungan percintaan cukup lama ataupun tidak, romantis ataupun tidak, serta menikah secara megah atau tidak,

⁹ Diniari Rosa, *Perceraian di Bawah Tangan*, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), hal. 62

perceraian dianggapnya menjadikan jalan terbaik untuk pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi permasalahan konflik rumah tangga ataupun konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak bisa dihentikannya serta terus terjadi, yang mana banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi serta mungkin mengalaminya garigguan jiwa akibatnya perceraian tersebut.¹⁰

Salah satunya hukum Perkawinan Islam yakni menguatkannya tali perkawinan supaya berlangsung selamalamanya, sebab itu seluruh upaya wajib dilaksanakan supaya persekutuan itu bisa terus dilanjutkannya. Pernyataan demikian tidak akan terjadi perselisihan serta perceraian jika ada komitmennya yang kuat diantara suami isteri dalam penjagaan cinta kasih saling membantu untuk pemecahan masalah rumah tangga yang mana mereka mempunyai seni sendiri untuk pemecahan persoalan rumah tangga.

Tiap individu tentunya menginginkan sutau hubungan yang dibangunnya bisa memiliki keharmonisan dapat merasakan kasih sayang memperoleh rasa damai serta tentramnya, melainkan dalam perjalanannya suatu hubungan tentunya banyak mengalaminya rintangan serta ujian hingga tidak jaranya tiap pasangan mengalaminya keguncangan didalam rumah tangganya. Kenyataannya hidup memerlihatkan kalau membina rumah tangga itu mudah, akan tetapi memeliharanya serta membinanya keluarga sampai tercapainya tingkat kebahagiaan serta kesejahteraan yang selalunya didambakannya tiap pasangan suami isteri tidaklah mudah.¹¹

Untuk rangka menanggulangi perceraian serta mewujudkannya rumah tangga yang sakinah, negara Indonesia mengaturnya dan melakukannya tahapan-tahapan nyata berupa halnya Gerakan Keluarga Sakinah yang disebutkannya didalam menjelaskannya kalau Gerakan Nasional yang merupakannya bagian serta upayanya meletakkannya Dasar-

¹⁰ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", Jurnal Psikologi Vol. 2, Nomor 2, Desember (2004): 94

¹¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 1

dasar kerangka serta agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya untuk upaya melakukan perwujudan madani yang bermoralkan tinggi, penuh keimanan, ketakwaan serta akhlak yang mulia.¹²

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ialah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Intitusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkannya keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹³ Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977. Dimananya didalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskannya terkait kedudukan BP4 yakni satu-satunya badan yang berupaya di bidang penasihatan perkawinan serta pengurangannya perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan, Keberadaan lembaga ini diharapkan memiliki kemampuan berperannya aktif untuk mensukseskannya program nasional yaitu gerakan keluarga sakinah serta sebagainya tujuan dari agama Islam.

Pada era tahun 1960-1970-an lembaga ini memiliki kemampuan mengurangnya angka perceraian di seluruh wilayah di Indonesia. Kelahiran BP4 didalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawalanya dari hasil penelitian Departemen Agama Republik Indonesia yang memperlihatkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengannya tahun 1954. Data statistik memperlihatkan kalau angka perceraian mencapainya 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Keadaan ini mendorongnya M. Nasruddin Latif yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskannya gagasan terkait organisasi penasihatan

¹² Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, *‘‘Eksistensi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang,’’* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April (2016): 86

¹³ Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

perkawinan. Besarnya angka perceraian yakni keadaan darurat untuk bangsa serta negara. Perpisahan yang dilaksanakan secara tidak adil mengakibatkan para perempuan menderitanya serta membuat anak-anak menjadinya terlantarkan. Perpisahan bukan saja bisa menghancurkan persendian hidup masyarakat, melainkan bisa pula menghancurkan akhlak serta tingkah lakuserta melebarnya kemaksiatan. Atas persetujuannya Departemen Agama pada tanggal 4 April 1954 dibuatlah Seksi Penasihat Perkawinan di Kantor-Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankannya kebijakan kalau tiap individu yang menjalani perpisahan dipersilangkannya mendatanginya Seksi Pensehat Perkawinan setempat dalam memperoleh bimbingan.

Sementara itu, eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini tercatat untuk jurnal PDF yang di tulis oleh Haris Hidayatulloh. Beliau memaparkannya, sebelum diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 terkait perkawinan perceraian dilakukan serta dicatitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral. Struktur BP4 yang berjenjangan sampai ke desa terbukti mampu menekannya perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat memiliki persoalan biasanya lapor kepada P3N (Pembantu Pencatatan Nikah) yang nota bene sebagai BP4 Desa. BP4 desa yakni tokoh agama lokal yang dipatuhi.¹⁴

Sesudah keluarnya UU Perkawinan adanya berubahnya tatanan perceraian, yang semulanya dilaksanakan serta dicatitkan di KUA selanjunya berubah menjadiny perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama serta dicatitkan di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih dalam satu payung melalui Departemen Agama akan tetapi tetap membawanya konsekuensinya terhadap keberlangsungan BP4. Sekarang ini eksistensinya BP4 mengalaminya kemunduran, tolak ukur yang paling mudah yakni ketidak tahuan mayoritas

¹⁴ Haris Hidayatulloh, "Eksistensi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 hlm 93-95.

calon mempelai terkait adanya serta fungsi dari BP4, padahal statusnya BP4 sampai saat ini masih legal formal. Dengan demikian BP4 memiliki tugas melayani langsung untuk masyarakat mengupayakan menasehati, membina, melestari, memdiaskan serta memberi motivasi untuk seluruh pentokohan masyarakat, konselor serta penasihat pernikahan supaya lebihnya proaktif memberikannya konsultasi serta mensosialisasikan terkait utamanya keeksistensian keluarga yang memiliki kebahagiaan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. BP4 Kabupaten Kudus mempunyai peran serta tugas mewujudkannya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usaha yang dilaksanakan dari BP4 yakni program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).

Data dari Muchammad Muchlis sebagai Panitera Pengadilan Agama 1B Kudus menyebutkan kalau kasus perceraian sendiri di Kabupaten Kudus terus meningkat di tahun 2020, terdapat 32 kasus cerai talak di bulan Januari, Februari 25 kasus, Maret 26 kasus, April 9 kasus, Mei 2 kasus dan Juni 61 kasus. Sementara untuk kasus cerai gugat kurun waktu disebutkan ada 111 kasus di Januari, Februari 79 kasus, Maret 67 kasus, April 32 kasus, Mei 3 kasus serta pada bulan Juni sebanyak 132 kasus. Di bulan Mei angkanya menurun, sebab dibuatkannya kebijakan pembatasannya penanganan perkara. Untuk saat ini, kebijakan pembatasan perkara itu sudah dicabut. Bisa diketahuinya menurut data yang ada bahwa angka perceraian di Kudus memperlihatkan suatu ketrenan kenaikan tiap tahunnya. Tercatatkan ditahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Kudus memutuskan 1.074 permohonan cerai. Di tahun 2018 angkanya meningkatkan menjadi 1.195 dan di tahun 2019 mencapai 1.253 kasus perceraian.¹⁵

Menurut persoalan diatas peneliti ingin mengatahuinya bagaimana Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mewujudkannya Keluarga Sakinah dan bagaimana kinerja dari BP4 dalam mewujudkannya keluarga sakinah. Untuk itu peneliti melaksanakan riset di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁵ <https://www.tagar.id/6-bulan-579-wanita-di-kudus-alih-status-jadi-janda/amp/>, diakses pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 jam 12:03 WIB

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Sehingga menurut persoalan di atas peneliti akan mencobanya melakukan riset terkait peranan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian) di kabupaten Kudus. Sehingga, perlunya dibahas serta dikajinya untuk ranah ilmiah melalui judul **“Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022”**.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan kasus perceraian yang terjadi di Desa Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, maka diperlukan sebuah penelitian tentang **“Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022”**, yang dirumuskan dalam sub fokus penelitian dalam hal berikut:

1. Faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
2. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang serta fokus penelitian sebelumnya, sehingga bisa dilakukan perumusan masalah yakni:

1. Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Menurut perumusan permasalahan sebelumnya, sehingga riset ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahuinya faktor penyebab perceraian di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahuinya peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian
3. Untuk mengetahuinya Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian

E. Manfaat Penelitian

Dengan terdapatnya riset melalui judul Peranan Badan Penasihat Pembinaan serta Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota). Diharapkannya bisa memberikannya kemanfaatan oleh hasil riset ini baik secara teoritis ataupun praktis untuk pembaca.

1. Manfaat teoritis
 - a. memberikannya pengetahuan untuk periset lain dalam bidang Penasihat Pembinaan serta Pelestarian Perkawinan untuk pencegahan perceraian.
 - b. Sebagaimana sumber keinformasian serta refrensi khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) serta mahasiswa umum dalam hal Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam pencegahan perceraian.
2. Manfaat praktis
 - a. Riset ini diharapkannya bisa memberikan bantuan pemahaman baik dikalangan akademisi, praktisi ataupun masyarakat pada umumnya terkait peran BP4.
 - b. Untuk peneliti, hasil penelitian ini di harapkannya bisa menjadi pedoman serta bahan BP4 untuk melakukan peningkatan mutu perkawinan: salah satunya pendekatan yang efektif didalam Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk pencegahan perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Secara umumnya karya tulis ilmiah ini terbagikan kedalam 5 bab. Pembahasan yang terkandungnya kedalam riset ini saling bersangkutan satu dengan yang lain yang mana pada akhirnya dapat membentuk satu karya tulis yang runtut serta sistematis. Adapun sistematikanya penulisan penelitiannya yakni:

Bab I yakni pendahuluan. Bab ini memuatkan terkait pendahuluan berisi sub-sub bab yang terdirikan dari latar belakang riset (berisikan penguaraian terkait hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan riset), fokus riset (berisikan perhatian utama penelitian), perumusan permasalahan (berisikan pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang akan dijawabkan dengan proses riset), tujuan riset (berisikan terkaithal spesifik yang diharapkannya dari aktivitas riset menurut perumusan permasalahan), manfaat riset (berisikan kontribusi riset skripsi yang diharapkannya baik secara akademik dan implikasi praktis).

Bab II yakni kajian teori. Bab ini memaparkannya terkait teori-teori, yang terkaitkan kedalam judul riset terdahulu, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir. Dalam bab ini juga memberikan penjelasan terkait definisi perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan, ruang lingkup Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tugas dan wewenang BP4, proses dalam menangani perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya perceraian.

Bab III yakni metode penelitian, yang berisikan terkait metode, cara atau langkah-langkah operasionalnya pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif. Bab ini terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian (berisi lokasi serta waktu riset dilakukan), subyek penelitian, sumber data (berisi siapa atau apa yang bisa memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian), teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV yakni hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berupapembahasan dan temuan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V yakni penutup. Bab ini berisi terkait kesimpulan, saran dan penutup. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran.

Daftar Pustaka. Dalam bab ini berisikan terkait sumber-sumber yang dipakai dari peneliti untuk menuliskan serta menyusun riset ini. peneliti mendapatkannya sumber-sumber tersebut dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, ataupun media lainnya yang terkait dengannya riset ini.

